

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Profesionalisme Auditor

2.1.1.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standart baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme adalah suatu atribut individu yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Herawati dan Susanto, 2009:3).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Profesi adalah pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut diperoleh nafkah untuk hidup, sedangkan profesionalisme dapat diartikan bersifat profesi atau memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan (Badudu dan Sutan, 2002:848). Secara sederhana, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada (Arens, Elder, dan Beasley, 2003) . Profesionalisme juga merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan pada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi (Guntur, Soepomo, dan Gitoyo, 2002). Sebagai profesional, auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang

terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang auditor dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2006:28):

1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.

2) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.

3) Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.

4) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Jadi, Profesionalisme Auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

2.1.1.2 Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Lestari dan Dwi (2003: 11) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall (1968) dalam Herawati dan Susanto (2009:4) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

1) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah

ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2) Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional

4) Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.1.1.3 Cara Auditor Mewujudkan Perilaku Profesional

Menurut Noveria (2006:5) menyebutkan bahwa pencapaian kompetensi profesional akan memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan uji profesional dalam subyek-subyek (tugas) yang relevan dan juga adanya pengalaman kerja. Oleh karena itu untuk mewujudkan

Profesionalisme auditor, dilakukan beberapa cara antara lain pengendalian mutu auditor, review oleh rekan sejawat, pendidikan profesi berkelanjutan, meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan taat terhadap kode etik perilaku profesional. IAI berwenang menetapkan standar (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAI. Ada tiga bidang utama di mana IAI berwenang menetapkan standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional seorang auditor, yaitu :

1) Standar auditing. Komite Standar Profesional Akuntan Publik (Komite SPAP) IAI bertanggung jawab untuk menerbitkan standar auditing. Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing atau PSA (sebelumnya disebut sebagai NPA dan PNPA). Di Amerika Serikat pernyataan ini disebut sebagai *SAS (Statement on Auditing Standard)* yang dikeluarkan oleh *Auditing Standard Boards (ASB)*. Pada tanggal 10 November 1993 dan 1 Agustus 1994 pengurus pusat IAI telah mengesahkan sejumlah pernyataan standar auditing (sebelumnya disebut sebagai Norma Pemeriksaan Akuntan/NPA). Penyempurnaan terutama sekali bersumber pada SAS dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia dan standar auditing internasional.

2) Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan. Komite SPAP IAI dan *Compilation and Review Standards Committee* bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai pertanggungjawaban auditor sehubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang tidak diaudit. Pernyataan ini di Amerika Serikat disebut *Statements on Standards for Accounting and Review Services (SSARS)* dan di Indonesia disebut Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). PSAR 1 disahkan pada 1 Agustus 1995 menggantikan pernyataan NPA sebelumnya mengenai hal yang sama. Bidang ini mencakup dua jenis jasa, pertama untuk situasi dimana auditor membantu kliennya menyusun laporan keuangan tanpa memberikan

jaminan mengenai isinya (jasa kompilasi). Kedua, untuk situasi dimana akuntan melakukan prosedur-prosedur pengajuan pertanyaan dan analitis tertentu sehingga dapat memberikan suatu keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan perubahan apapun terhadap laporan keuangan bersangkutan (jasa review).

3) Standar atestasi lainnya. Tahun 1986, AICPA menerbitkan *Statements on Standards for Attestation Engagement*. IAI sendiri mengeluarkan beberapa pernyataan standar atestasi pada 1 Agustus 1994 pernyataan ini mempunyai fungsi ganda, pertama, sebagai kerangka yang harus diikuti oleh badan penetapan standar yang ada dalam IAI untuk mengembangkan standar yang terinci mengenai jenis jasa atestasi yang spesifik. Kedua, sebagai kerangka pedoman bagi para praktisi bila tidak terdapat atau belum ada standar spesifik seperti itu. Komite Kode Etik IAI di Indonesia dan *Committee on Professional Ethics* di Amerika Serikat menetapkan ketentuan perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik yang meliputi standar teknis. Standar auditing, standar atestasi, serta standar jasa akuntansi dan review dijadikan satu menjadi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

2.1.2 Etika Profesi

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Suraida, 2005:118). Definisi etika secara umum menurut Suraida (2003: 118) adalah "a set of moral principles or values. Prinsip-prinsip etika tersebut (yang dikutip dari *The Yosephine Institute for the Advancement of Ethics*) adalah *honesty, integrity, promise keeping, loyalty, fairness, caring for others, responsible citizenship, pursuit of excellent and accountability* (Suraida, 2005: 118). Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika

yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik. Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian (Prosiding kongres VIII, 1998), yaitu (Martadi dan Sri, 2006: 17):

a. Kode Etik Umum. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi aturan Etika dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

b. Kode Etik Akuntan Kompartemen. Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota Kompartemen yang bersangkutan.

c. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen, merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan Interpretasi baru untuk menggantikannya.

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi (Martadi dan Sri, 2006:17): Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense. Dengan mempertahankan obyektifitas,

ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.

Ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Dengan demikian, Etika Profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

2.1.3 Pertimbangan Tingkat Materialitas

2.1.3.1 *Pengertian*

Tentang materialitas, Sukrisno menyatakan: Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Yanuar, 2008:14). Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit menurut Noveria (2006:25) adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi dan pertimbangan seseorang yang meletakkan kepercayaan terhadap salah saji tersebut. Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, yang

diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu atau informasi yang dikatakan material.

2.1.3.2 Menentukan Pertimbangan Awal Tingkat Materialitas

Idealnya, auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji, dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal ini disebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan yang baru. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan penting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai. Tujuan penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama diaudit. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab-sebabnya antara lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkan, atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar.

2.1.3.3 Konsep Materialitas

Materialitas dalam akuntansi adalah sesuatu yang relatif, nilai kuantitatif yang penting dari beberapa informasi keuangan, bagi para pemakai laporan keuangan dalam konteks pembuatan keputusan (Hastuti,Indiarto,dan Susilowati 2003:1209).

Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki. Material seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metode informasi yang disajikan. Informasi yang material dibagi menjadi dua yaitu (Mulyadi,2002:72)

1) Informasi yang kurang material

Informasi yang kurang material adalah informasi yang penting yang memerlukan penjelasan dalam laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Informasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

2) Informasi yang sangat material

Informasi yang sangat material adalah informasi yang sangat penting terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Pertimbangan yang digunakan oleh auditor dalam menentukan apakah suatu informasi termasuk ke dalam jenis informasi yang kurang atau sangat material meliputi: besar dan sifat informasi, ketidakpastian yang melekat dalam informasi, seberapa jauh dampak informasi tersebut meresap, dan kemungkinan kesalahan yang diakibatkan oleh informasi tersebut.

Dengan demikian pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan

tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian Herawaty dan Susanto (2009)

Penelitian Herawaty dan Susanto (2009) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Metodologi penelitiannya (sampel) dari Kantor Akuntan Publik. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Pemilihan sampel untuk penelitian ini hanya berlokasi di Jakarta sehingga mudah dijangkau kemungkinan akan memberikan kesimpulan yang tidak dapat digeneralisasi untuk lokasi lainnya. Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independennya yang menggunakan pengaruh profesionalisme dan etika profesi. Sedangkan perbedaannya adalah :

- Penelitian ini tidak menggunakan variabel pengetahuan mendeteksi kekeliruan sebagai variabel independen
- Penelitian Herawaty dan Susanto (2009) menggunakan KAP di wilayah Jakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Malang.

2.2.2 Penelitian Karamoy (2015)

Karamoy (2015) meneliti tentang Pengaruh Independensi dan Profesionalisme dalam Mendeteksi Fraud pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa yang berupa hubungan atau pengaruh antar variabel. Di dalam penelitian ini hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi

Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mendeteksi Fraud pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat di provinsi Sulawesi Utara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan convenience sampling yang menjadi sampel adalah Inspektorat Kabupaten Talaud, Inspektorat Kota Kotamobagu, Inspektorat Kota Manado, dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai yang penulis kehendaki, yaitu yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*) akan dipengaruhi oleh profesionalisme seorang auditor sedangkan variabel independensi tidak signifikan berpengaruh bagi auditor internal di Inspektorat Sulawesi Utara. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel Profesionalisme sebagai variabel independennya. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

- Populasi dalam penelitian terdahulu adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat di provinsi Sulawesi Utara yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor, sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Malang sebagai populasinya
- Penelitian ini tidak menggunakan variabel Independensi sebagai variabel independennya, penelitian ini juga tidak menggunakan variabel Mendeteksi *Fraud* sebagai variabel dependennya.

2.2.3 Penelitian Utami (2014)

Utami (2014) meneliti tentang pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan kredibilitas klien sebagai pemoderasi. Penelitian ini memberikan kesimpulan, yaitu: semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang auditor,

maka pertimbangan dalam memutuskan pemenuhan keinginan klien akan semakin ketat atau akan semakin tidak mudah dalam rangka memenuhi keinginan klien. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor sebagai variabel independennya.

2.2.4 Penelitian Ekawati (2013)

Ekawati (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bali). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Bali yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu :

- Penelitian ini tidak menggunakan variabel pengalaman kerja dan tingkat pendidikan auditor sebagai variabel independennya
- Populasi dalam penelitian Ekawati (2013) menggunakan KAP di wilayah Bali, sedangkan populasi dalam penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Malang.

2.2.5 Penelitian Kusumawaty (2016)

Kusumawaty (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya

hubungan sebab akibat dengan cara tertentu berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data yang terkumpul atau diteliti (Sumarni dan Wahyuni, 2006). Variabel yang mempengaruhi adalah variabel X_1 Profesionalisme, X_2 Kompetensi, dan X_3 Etika Profesi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah variabel Y yaitu Tingkat Materialitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP di wilayah Malang sesuai dengan Directory 2013 Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2013). Sampel yang akan diteliti adalah auditor yang bekerja di KAP wilayah Malang, Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme, kompetensi dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dengan demikian maka semakin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin tinggi pula kompetensi dan ketaatan auditor terhadap kode etik profesi sehingga pertimbangan tingkat materialitas yang dilakukan akan semakin baik karena untuk menentukan penilaian auditor bebas dari segala konflik kepentingan. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Kusumawaty dkk (2016) adalah populasi auditor yang bekerja di wilayah KAP di Malang. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Kusumawaty (2016) adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel kompetensi sebagai variabel independennya.


Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009)	Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik	Variabel independen: Profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, etika profesi. Variabel dependen: pertimbangan tingkat materialitas	Uji asumsi klasik dan statistik deskriptif	Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.
Herman Karamoy (2015)	Pengaruh Independensi dan Profesionalisme dalam Mendeteksi Fraud pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Independen: Independensi, Profesionalisme. Variabel Dependen: Mendeteksi Fraud	Uji Asumsi Klasik	Dalam mendeteksi kecurangan (Fraud) akan dipengaruhi oleh profesionalisme seorang auditor sedangkan variabel independensi tidak signifikan berpengaruh bagi auditor internal di Inspektorat Sulawesi Utara
Utami (2014)	Pengaruh profesionalisme Auditor, Etika profesi dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan tingkat Materialitas dengan kredibilitas Klien sebagai PEmoderasi.	Variabel independen : Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor. Variabel dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas	Analisis Deskriptif	Semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang auditor, maka pertimbangan dalam memutuskan pemenuhan keinginan klien akan semakin ketat atau akan semakin tidak mudah dalam rangka memenuhi keinginan klien.
Ekawati (2013)	Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pendidikan Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bali).	Variabel independen: Profesionalisme, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan Auditor. Variabel dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas.	Uji Asumsi Klasik dan Uji Kelayakan Model	Profesionalisme, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pendidikan Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
Kusumawaty (2016)	Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan.	Variabel independen: Profesionalisme, Kompetensi, Etika Profesi Auditor. Variabel dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas	Analisis Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik.	Semakin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin tinggi pula kompetensi dan ketaatan auditor terhadap kode etik profesi sehingga pertimbangan tingkat materialitas yang dilakukan akan semakin baik karena untuk menentukan penilaian auditor bebas dari segala konflik kepentingan

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Konseptual Penelitian



Profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik karena berkaitan dengan jenis pendapat atau opini yang akan diberikan. Semakin profesional seorang akuntan publik maka opini yang diberikan akan semakin baik dan pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat. Selain profesionalisme, etika profesi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik karena apabila seorang akuntan menaati etika profesi yang sudah ditetapkan maka opini yang diberikan tidak akan menyimpang dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dan pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik akan semakin baik.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Profesionalisme auditor merupakan kualitas individu yang terbentuk berdasarkan pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, adanya tanggung jawab profesi, kemandirian dan hubungan dengan rekan seprofesi. Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Seorang auditor profesional pasti akan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Auditor yang profesional pasti merencanakan dan melakukan tugasnya dengan keterampilan dan kepedulian yang secara umum diharapkan dari akuntan profesional. Sikap profesionalisme mendukung penetapan tingkat materialitas karena dalam penetapan tingkat materialitas laporan keuangan entitas dibutuhkan pemikiran yang menyeluruh akan entitas tersebut yang harus dilakukan dengan tekun dan seksama (Idawati dan eveline,2016). Jadi, semakin profesional seorang auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat (Minanda dan Muid, 2013) atau dengan kata lain, semakin tinggi profesionalisme akuntan publik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya (Herawaty dan Susanto, 2009).

H_1 : Profesionalisme auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik

Etika profesi sendiri terbentuk untuk mengikat profesi secara moral, sehingga auditor dapat bertindak ideal dalam menjalankan profesinya. Prinsip-prinsip etika profesi akuntansi mengharuskan akuntan untuk berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan. Etika profesi auditor mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, tidak hanya secara abstrak, tetapi aturan yang konkret di lindungi dengan payung hukum, yaitu berupa aturan atau norma-norma yang terkait dengan jenis pekerjaan

tersebut (Herawaty dan Susanto, 2008). Auditor harus selalu berpegang teguh pada etika profesi yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan tugas auditnya. Dengan memegang teguh etika profesi, diharapkan tidak terjadi kecurangan antar auditor yang dapat membiaskan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diaudit (Sedati, Halim dan Wulandari, 2017). Seorang auditor dalam menjalankan pekerjaannya, dituntut untuk mematuhi etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dengan diterapkannya etika profesi, maka diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan dengan diterapkannya etika profesi, persaingan yang menjurus pada sikap curang diantara para akuntan dapat dihindari. Jadi, semakin tinggi etika profesi yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik dalam mempertimbangkan tingkat materialitas (Kusumawaty, 2016).

H₂ : Etika profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik.